



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN GIANTORO als IWAN;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /20 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Senen Dalam RT 06 RW 03 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Giantoro als Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN GIANTORO Als IWAN** bersalah melakukan tindak Pidana, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I** melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN GIANTORO Als IWAN** berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah **KTP** Jakarta Pusat nomer NIK 7205082005890002 atas nama **IWAN GIANTORO**.
  - 1 (satu) buah **SIM A** Metro Jaya atas nama **IWAN GIANTORO**.
  - **1 (satu) buah** ATM PASPOR BCA **no seri 5379412044086741** atas nama **IWAN GIANTORO**.

(dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 (satu) buah **Hand Phone Merk SAMSUNG J7 Prime** warna Putih Emas berikut Sim Card **087871710585**.
- 1 (satu) buah **Hand Phone Merk NOKIA** warna Hitam berikut Sim Card **087886671000**.

(dirampas dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 september 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang kesalahannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA, SUPRIADI als SUPRI, YAYAT SUPRIATNA Bin OMANG Als DAYAT Als BOS GANJA, SUGENG RIYADI Bin HANDOYO Als AKI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di Kawasan Industri/pergudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon oleh SUGENG Als AKI (narapidana di Lapas Tangerang) menggunakan nomor handphone 0818087417256 ke nomor handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 087886671000, terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil ganja.

- Sekitar pukul 21.00 WIB MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu di Jalan Cakung Raya Penggilingan Jakarta Timur. Kemudian terdakwa melihat mobil Avanza No.Pol. B 1838 TMH yang dikendarai MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, terdakwa langsung naik mobil tersebut berangkat menuju ke sekitar Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara untuk mengambil 4 (empat) dus narkoba jenis ganja di Jalan Raya Jembatan 3 Pegudangan Pluit belakang Bimoli Blok D II 3C Jakarta Utara.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melihat dan mendengar MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon DAYAT menanyakan "kok lama banget" dan DAYAT menyuruh tunggu saja. Kemudian MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menyalakan mobil dan berputar-putar sekitar jalan Pluit Raya Jakarta Utara.

- Sekitar pukul 03.30 WIB ketika terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL sedang berputar-putar di sekitar Jalan Pluit Raya Jakarta Utara, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas BNN dan menanyakan tujuan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil 4 (empat) dus ganja. Selanjutnya terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL dibawa menuju Kawasan industri/pegudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditangkap petugas BNN yaitu SUPRIADI als SUPRI, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA. Kemudian petugas BNN memperlihatkan kepada mereka 6 (enam) dus berisi narkoba jenis ganja yang dibawa oleh SUPRIADI als SUPRI dan EDY JUNAIDY dari Medan mengendarai truk Fuso warna kuning No. Pol. BK 8538 IR.

- Bahwa petugas BNN yang terbagi dalam tiga Tim yaitu Tim I berhasil menangkap SUPRIADI als SUPRI, Tim II berhasil menangkap MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, IWAN GIANTORO yang mengaku akan menerima 4 (empat) dus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram brutto, sedangkan Tim III berhasil menangkap SUHENDAR, INDRA, GANI yang akan menerima 2 (dua) dus besar berisi ganja seberat 58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto. Jadi keseluruhan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas BNN seberat 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto.

- Terdakwa mengaku sudah dua kali disuruh oleh SUGENG als AKI untuk mengambil narkoba jenis ganja. Pertama terdakwa disuruh mengambil ganja di Tangerang sebanyak 200 kg dengan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang kedua terdakwa disuruh mengambil ganja di Kawasan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara sebanyak 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram dengan upah yang dijanjikan untuk berdua bersama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita 6 (enam) kardus yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto yang diangkut menggunakan Truk Fuso warna kuning No. Po. I BK 8538 IR dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kardus A berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.305 gram
- b. Kardus B berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.372 gram
- c. Kardus C berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.736 gram
- d. Kardus D berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.281 gram
- e. Kardus E berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28.927 gram
- f. Kardus F berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.401 gram

Barang bukti tersebut disita dari Supriadi Als Supri, Mohammad Samsul Arifin, Iwan Giantoro, Indra, Suhendar, Gani Nugraha.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 142 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A1 No. 1 s/d A16 No. 16, kode B1 No. 17 s/d B16 No. 32, kode C1 No. 33 s/d C16 No. 48, kode D1 No. 49 s/d D16 No. 64, kode E1 No. 65 s/d E16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80, kode F1 No. 81 s/d F16 No. 96 tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa IWAN GIANTORO als IWAN bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA, SUPRIADI als SUPRI, YAYAT SUPRIATNA Bin OMANG Als DAYAT Als BOS GANJA, SUGENG RIYADI Bin HANDOYO Als AKI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di Kawasan Industri/pegudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon oleh SUGENG Als AKI (narapidana di Lapas Tangerang) menggunakan nomor handphone 0818087417256 ke nomor handphone terdakwa 087886671000, terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja;
- Sekitar pukul 21.00 WIB MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu di Jalan Cakung Raya Penggilingan Jakarta Timur. Kemudian terdakwa melihat mobil Avanza No.Pol. B 1838 TMH yang dikendarai MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, terdakwa langsung naik mobil tersebut berangkat menuju ke sekitar Lokasi Kawasan Industri/Pegudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara untuk mengambil 4 (empat) dus narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja di Jalan Raya Jembatan 3 Pegudangan Pluit belakang Bimoli Blok D II 3C Jakarta Utara;

- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melihat dan mendengar MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon DAYAT menanyakan “kok lama banget” dan DAYAT menyuruh tunggu saja. Kemudian MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menyalakan mobil dan berputar-putar sekitar jalan Pluit Raya Jakarta Utara.
- Sekitar pukul 03.30 WIB ketika terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL sedang berputar-putar di sekitar Jalan Pluit Raya Jakarta Utara, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas BNN dan menanyakan tujuan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil 4 (empat) dus ganja. Selanjutnya terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL dibawa menuju Kawasan industri/pegudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditangkap petugas BNN yaitu SUPRIADI als SUPRI, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA. Kemudian petugas BNN memperlihatkan kepada mereka 6 (enam) dus berisi narkoba jenis ganja yang dibawa oleh SUPRIADI als SUPRI dan EDY JUNAIDY dari Medan mengendarai truk Fuso warna kuning No. Pol. BK 8538 IR;
- Bahwa petugas BNN yang terbagi dalam tiga Tim yaitu Tim I berhasil menangkap SUPRIADI als SUPRI, Tim II berhasil menangkap MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, IWAN GIANTORO yang mengaku akan menerima 4 (empat) dus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram brutto, sedangkan Tim III berhasil menangkap SUHENDAR, INDRA, GANI yang akan menerima 2 (dua) dus besar berisi ganja seberat 58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto. Jadi keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas BNN seberat 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto;
- Terdakwa mengaku sudah dua kali disuruh oleh SUGENG als AKI untuk mengambil narkoba jenis ganja. Pertama terdakwa disuruh mengambil ganja di Tangerang sebanyak 200 kg dengan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang kedua terdakwa disuruh mengambil ganja di Kawasan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara sebanyak 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram dengan upah yang dijanjikan untuk berdua bersama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita 6 (enam) kardus yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto yang diangkut menggunakan Truk Fuso warna kuning No. Pol. BK 8538 IR dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kardus A berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.305 gram;
  - b. Kardus B berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.372 gram;
  - c. Kardus C berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.736 gram;
  - d. Kardus D berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.281 gram;
  - e. Kardus E berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28.927 gram;
  - f. Kardus F berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.401 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Supriadi Als Supri, Mohammad Samsul Arifin, Iwan Giantoro, Indra, Suhendar, Gani Nugraha;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 142 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A1 No. 1 s/d A16 No. 16, kode B1 No. 17 s/d B16 No. 32, kode C1 No. 33 s/d C16 No. 48, kode D1 No. 49 s/d D16 No. 64, kode E1 No. 65 s/d E16 No. 80, kode F1 No. 81 s/d F16 No. 96 tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Hermawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan di Kantor Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Jalan MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, di Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu diamankan Terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap jaringan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO Als IWAN berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu Tanggal 1 Perbuari 2020 ada pengiriman Ganja menggunakan Truk FUSO warna kuning No.Pol. BK-8538-IR milik *Ekspedisi Semangat Medanyang* di kemudikan oleh EDY, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ganja tersebut akan di terima oleh orang dari Bandung dan Tangerang. Dengan informasi tersebut kemudian Kami petugas BNN melakukan penyelidikan di lapangan. Temyata benar bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2020 telah berangkat sebuah Truk FUSO warna kuning No.Pol. BK-8538-IR milik *Ekspedisi Semangat Medan* menuju Jakarta di kemudikan oleh EDY dan kernetnya adalah SUPRIADI Als SUPRI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas BNN dibagi menjadi 3 (tiga) TIM, *Tim Pertama* mengawasi/melakukan survailance terhadap truk yang membawa ganja dari Medan, *Tim kedua* mengawasi/melakukan survailance terhadap penerima yang dari Tangerang dan *Tim ketiga* melakukan pengawasan/survailance terhadap penerima yang dari Bandung;
- Bahwa saksi merupakan bagian dari *Tim kedua* yang mendapat tugas mengawasi penerima Ganja dari Tangerang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama mobil Avanza berjalan dari Indomart menuju Pom Bensin, kemudian kami mendengar tembakan dari arah Truk Fuso target, kemudian Saksi melihat mobil AVANZA warna Merah dengan Nopol. B-1838-TMH berjalan pergi untuk melarikan diri, kemudian kami mengejar dan menghadangnya dan berhasil menghentikan Toyota Avanza warna Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH tidak jauh dari POM Bensin, setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang mengaku bernama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTOROAls IWAN;
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTOROAls IWAN mengaku akan mengambil 4 (empat) Dus besar warna cokelat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm 117.345$  (seratus tujuh belas tiga ratus empat lima) gram dari EDY;
- Bahwa Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO Als IWAN diperintahkan oleh AKI (berada di Lapas Tangerang) untuk mengambil 4 (empat) Dus besar warna cokelat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm 117.345$  (seratus tujuh belas tiga ratus empat lima) gram. Kemudian AKI memberikan nomor DAYAT orang yang akan memberikan 4 (empat) Dus ganja. Kemudian mereka berdua (MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan IWAN GIANTOROAls IWAN) diperintahkan oleh DAYAT untuk mengambil dikawasan "Pluit menuju Pombensin Bimol", selanjutnya Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTOROAls IWAN) Kami bawa mendekati Truk FUSO wama kuning No.Pol. BK-8538-IR milik *Ekspedisi Semangat Medanyang* di dalamnya terdapat 6 (enam) Dus besar wama cokelat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan bmtu  $\pm 176.022$  (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram, yang letaknya tidak jauh dari Pom Bensin;
- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan *Tim Tigajuga* membawa 3 (tiga) orang dari bandung mengaku bernama INDRA, SUHENDAR dan GANI NUGRAHA yang akan menerima 2 (dua) Dus besar wama cokelat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm$  58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dari EDY, dan setelah di TKP Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara, Saksi melihat Tim pertamamengamankan SUPRIADI Als SUPRI yaitu kemet Truk pembawa Ganja dari Medan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhamad Andi Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan di Kantor Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Jalan MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, di Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu diamankan Terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap jaringan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO Als IWAN berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Perbuari 2020 ada pengiriman Ganja menggunakan Truk FUSO warna kuning No.Pol. BK-8538-IR milik *Ekspedisi Semangat Medan* yang di kemudikan oleh EDY, dan Kami juga mendapatkan informasi bahwa Ganja tersebut akan di terima oleh orang dari Bandung dan Tangerang. Dengan informasi tersebut kemudian Kami petugas BNN melakukan penyelidikan di lapangan. Temyata benar bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2020 telah berangkat sebuah Truk FUSO warna kuning No.Pol. BK-8538-IR milik *Ekspedisi semangat Medan* menuju Jakarta yang di kemudikan oleh EDY dan kernetnya adalah SUPRIADI Als SUPRI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas BNN dibagi menjadi 3 (tiga)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIM: Tim Pertama mengawasi/melakukan surveillance terhadap truk yang membawa ganja dari Medan, Tim kedua mengawasi/melakukan surveillance terhadap penerima yang dari Tangerang dan Tim ketiga melakukan pengawasan/surveillance terhadap penerima yang dari Bandung;

- Bahwa saksi merupakan bagian dari Tim kedua yang mendapat tugas mengawasi penerima Ganja dari Tangerang;
- Bahwa tidak berapa lama ada mobil Avanza berjalan dari Indomart menuju Pom Bensin, kemudian kami mendengar tembakan dari arah Truk Fuso target, kemudian Saksi melihat mobil AVANZA warna Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH berjalan pergi untuk melarikan diri, kemudian kami mengejar dan menghadangnya dan berhasil menghentikan Toyota Avanza warna Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH tidak jauh dari POM Bensin, setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang mengaku bernama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN;
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN mengaku akan mengambil 4 (empat) Dus besar warna coklat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm$  117.345 (seratus tujuh belas tiga ratus empat lima) gram dari EDY;
- Bahwa Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO Als IWAN diperintahkan oleh AKI (berada di Lapas Tangerang) untuk mengambil 4 (empat) Dus besar warna coklat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm$  117.345 (seratus tujuh belas tiga ratus empat lima) gram. Kemudian AKI memberikan nomor DAYAT orang yang akan memberikan 4 (empat) Dus ganja. Kemudian mereka berdua (MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan IWAN GIANTORO als IWAN) di perintahkan oleh DAYAT untuk mengambil dikawasan "Pluit menuju Pombensin Bimol" selanjutnya Sdr. MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als ARIF als GUNDUL dan Terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN), Kami bawa mendekati Truk FUSO warna kuning No. Pol. BK-8538-IR milik Ekspedisi semangat Medan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Dus besar warna coklat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(THC) dengan total berat keseluruhan bruto  $\pm$  176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram, yang letaknya tidak jauh dari Pom Bensin;

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan *Tim Tigajuga* membawa 3 (tiga) orang dari Bandung mengaku bernama INDRA, SUHENDAR dan GANI NUGRAHA yang akan menerima 2 (dua) Dus besar wama coklat bertuliskan Gudang Garam yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) dengan total berat keseluruhan brutto  $\pm$  58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dari EDY, dan setelah di TKP Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara, Saksi melihat *Tim pertama* mengamankan SUPRIADI Als SUPRI yaitu kemet Truk pembawa Ganja dari Medan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Muhammad Samsul Arifin als Arif als Gundul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, di Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu tiba tiba mobil yang kami kendarai Toyota AVANZA wama Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH dihentikan, oleh petugas BNN dan dilakukan penggeledahan serta kami dilakukan interogasi, dan Saksi mengaku akan mengambil 4 (empat) Dus yang berisi Ganja, kemudian Saksi bersama dengan IWAN GIANTORO ALS IWAN dibawa petugas BNN ke Kawasan Industri/ergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara sesampainya di lokasi Saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang tidak Saksi kenal. Saksi dan Terdakwa di tunjukkan oleh petugas BNN 6 (enam) Dus yang berisi ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wib, Saksi di telepon oleh AKI disuruh mencari sewa mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja, sebanyak 4 (empat) dus kurang lebih. Kemudian AKI memberikan No Telepon DAYAT, setelah itu Saksi menghubungi **DAYAT** dan Dayat mengatakan "Ya udah kamu jalan aja ke Pluit menuju Pombensin Bimoli". Setelah ditutup telefonnya Saksi langsung jalan menuju lokasi yang di tentukan oleh DAYAT dan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat menuju PLUIT bersama Terdakwa IWAN GIANTORO ALS IWAN menggunakan mobil sewaan Toyota AVANZA wama Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH, setelah sampai di Pluit sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menghubungi DAYAT di nomor 081282877339 dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai PLUIT lalu DAYAT bilang "ya sudah tunggu di Pombensin Shell". Lalu Dayat mengirimkan nomor Handphone EDI 082111710917 melalui SMS ke nomor Handphone Saksi dan Saksi disuruh menghubungi EDI di nomor yang telah di berikan tersebut. Kemudian Saksi menghubungi EDI (082111710917) dan EDI menyuruh Saksi untuk tunggu di Pom Bensin Bimoli (Pombensin Shell) sambil minum kopi, kemudian EDI mengatakan "nanti kalau sudah siap Saksi merapat". Sekitar pukul 01.00 Wib Saksi kembali menghubungi EDI (082111710917) untuk menanyakan "bang kok lama banget" lalu EDI bilang "ya sudah tunggu 30 menit lagi". Setelah 30 menit menunggu, Saksi kembali menelpon EDI (082111710917) dan EDI bilang "ya sudah tunggu saja, lagi banyak buser". Lalu Saksi muter-muter disekitaran pombensin Shell menggunakan mobil AVANZA berwarna Merah sewaan tersebut, sambil menunggu telpon dari DAYAT. Pukul 03.20 WIB saat Saksi bersama dengan IWAN GIANTORO ALS IWAN sedang muter-muter, di Jl. Pluit Raya Jakarta Utaran tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas BNN;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan serta interogasi, kemudian Saksi di tanya oleh Petugas BNN "apa yang sedang kamu lakukan disini?" lalu Saksi mengaku akan mengambil 4 (empat) Dus yang berisi Ganja, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa IWAN GIANTORO ALS IWAN dibawa petugas BNN ke Kawasan Industri/perdagangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara, sesampainya di lokasi Saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang tidak Saksi kenal. Saksi dan Terdakwa ditunjukkan oleh petugas BNN 6 (enam) Dus yang di bawa oleh EDI, yang setelah di buka berisi narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi Saksi, Terdakwa IWAN GIANTONO, 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal serta seorang yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di truk yang membawa 6 (enam) Dus yang berisi ganja (THC) juga Saksi tidak kenal;

- bahwa Saksi **tidak** memiliki ijin-ijin dari pemerintah yang sah sehubungan dengan Menjual, Membeli, Menjadi perantara daiam jual beli, Menyerahkan, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja daiam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- bahwa Saksi di amankan oleh Petugas BNN, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, dirumah makan padang jalan jembatan 3 pluit Jakarta Utara, Kemudian Saksi, SUHENDAR dan GANI NUGRAHA dibawa Petugas BNN ke Lokasi tempat dimana EDI (melarikan diri) orang yang akan menyerahkan 2 (dua) dus Ganja di Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara, setelah Petugas memperlihatkan isi 6 (enam) dus wama coklat yang berisi Ganja dan benar bahwa Saksi akan mengambil Ganja tersebut dari EDI bersama Saksi SUHENDAR dan Saksi GANI NUGRAHA dan tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, di Tangkap Oleh Petugas BNN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari sekitar jam 14.00 WIB, Saksi menghubungi saudara NURJAMAN (Narapidana di Lapas Cirebon) melalui Handphone Saksi (085217025917) ke Hanphone NURJAMAN (089514130480) dan Saksi mengatakan "Aa..., minta kerjaan dong".Lalu NURJAMAN memberikan kerjaan"Ambil Ganja di Jakarta", Dan Saksi mengatakan "Ah..., gak sanggup kalo suruh ngejual soalnya gak ngerti cara ngejualnya kemana". Lalu NURJAMAN menjelaskan "Kamu nggak usah jualan kamu hanya ambil Ganja di Jakarta, Kalau kamu mau nanti nomer handphone kamu (Saksi) kasihkan sama Bos Ganjanya";

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar jam Sekitar jam 18.30 WIB, NURJAMAN kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "Tuh nomer telephone Bos Ganja, kamu telephone sendiri ke nomer Bos Ganja (081282877339)itu, ada di Lapas Bandung", lima menit kemudian Saksi menghubungi Bos Ganja yang namanya Saksi tidak diberitahu oleh NURJAMAN, pada saat di telephone Saksi mengatakan "Halo pak, ini INDRA (Saksi) temennya NURJAMAN", Lalu Bos Ganja menjawab "Oh...iya Indra, kamu sudah siap? kalau sudah siap kamu cari rentalan mobil untuk ambil ganja itu di Pluit", Dan Saksi jawab "Siap pak, tapi rental dari mana Saksi nggak punya uang buat ngerental," Lalu Bos Ganja menjawab "Ya sudah, nanti ditransfer biaya transportasi rental, makan dan rokok serta bensin sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), kamu kirim nomer rekening", Dan Saksi mengirimkan nomer rekening adik Saksi BCA No.Rek7840182970 atas nama ISMA RAHMA, Selanjutnya Bos Ganja bertanya "Tapi kamu tahu daerah Jakarta?", Lalu Saksi menjawab "nggak tahu pak, tapi kita coba cari tahu" Lalu Bos Ganja kembali menjelaskan "Nanti kamu ambil Ganja di Pluit kamu masuk Tol saja, keluar di Pluit cari pom bensin Pluit disitu nanti Telephone EDI ke nomer (082111710917), setelah kamu selesai kerja nanti kamu diberi upah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) masuk ke rekening yang tadi BCA No.Rek. 7840182970", Lalu Saksi menjawab "Iya, nanti Indra (Saksi) Telephone EDI". Lalu Saksi tutup telephone dari Bos ganja;
- Sekitar jam 19.00 WIB, saat Saksi berada dirumah, Saksi menghubungi saudara GANI NUGRAHA ke nomer (082244155518) dan mengatakan "Gan kamu dimana, sini kamu main kerumah?" Lalu GANI menjawab "Iya tunggu sebentar ya, nggak ada motor", Lalu sekitar 10 menit kemudian GANI NUGRAHA tiba dirumah Saksi kemudian Saksi ngobrol berdua di kamar Saksi, dan Saksi mengatakan kepada GANI NUGRAHA "Gan, kamu mau ikut nggak, temenin Saksi ke Jakarta", Lalu GANI menjawab "Mau, ngapain ke Jakarta..., mau sekarang?" Lalu Saksi menjawab, "Kita ambil Ganja di Jakarta". Lalu GANI menjawab "Iya hayu kalo gitu" Dan Saksi menjelaskan "Ini Saksi sudah dikasih ongkos sama Bos Ganja sebesar Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Lalu GANI menjawab "Ya sudah, hayu", Lalu Saksi memanggil SUHENDAR yang berada di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada SUHENDAR "Mau ikut nggak, ke Jakarta, kita mau ambil Ganja di Jakarta, kamu mau ikut nggak, pokoknya nanti ada upah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumayanlah” dan pada saat Saksi bicara dengan SUHENDAR saat itu ada juga GANI NUGRAHA, bersama-sama kami bertiga ngobrol untuk mengambil Ganja di Jakarta, Kemudian SUHENDAR menjawab “Ya hayu Aa...”. Sekitar jam 20.00 WIB, Saksi INDRA, SUHENDAR dan GANI NUGRAHA pergi menuju tempat rental mobil Regency II masih diwilayah dekat dengan rumah Saksi dan mendapat sewa mobil Avanza warna Hitam Metalik No.Pol.D.1853 YZ, atas nama Sri Sumiati, yang Saksi sewa satu hari dengan harga Rp.300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi membayar kemudian Saksi dengan SUHENDAR dan GANI NUGRAHA langsung berangkat menuju Jakarta;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi mencari alamat Pom Bensin Pluit sesuai arahan dari Bos Ganja, dan sampai di Pom Bensin dimaksud sekitar jam 02.00 WIB, Lalu Saksi bertanya kepada orang yang berada di Pom Bensin tersebut, “apakah benar tempat yang Saksi datangi tersebut adalah Pom Bensin Pluit” lalu orang tersebut membenarkannya, dan sekitar jam 02.15 WIB, Saksi menghubungi EDI orang suruhan Bos Ganja yang menggunakan nomer (082111710917) Dan mengatakan, “Halo bang, ini INDRA dari Bandung”. Lalu EDI menjawab “Oh ya Ndra..., kamu masuk ke jalan pinggir pom bensin, dari situ kamu lurus belok kanan”, Kemudian Handphone EDI mati, lalu Saksi mencoba menghubungi kembali dan EDI tidak mengangkat teleponnya, lalu Saksi puter balik kembali ke Jalan Pluit, dari situ Saksi Telepon Boss Ganja namun tidak aktif, lalu Saksi segera menjauh dari lokasi tersebut untuk mencari makan sambil menunggu telpon dari EDI atau Bos Ganja, pada saat kami bertiga lagi makan di waning padang dekat dengan lokasi tempat EDI menunggu, kemudian datang Petugas BNN mengamankan kami bertiga kemudian Petugas BNN mengambil Handphone dan KTP kami dan menanyakan kepada kami “Kamu mau ngapain disini, kami sudah tau semuanya, dari mana kamu?” Lalu Saksi menjawab “Dari Bandung pak, mau ngambil 2 Dus Ganja dari EDI”, disuruh ambil Ganja di Jakarta atas perintah Bos Ganja, yang Saksi tidak ketahui namanya, Saksi diarahkan EDI untuk masuk kedalam Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara”,

- bahwa kemudian kami bertiga (Saksi INDRA, SUGENDAR dan GANI) dibawa Petugas BNN menuju lokasi tersebut dan dipertemukan dengan tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang juga di Tangkap Petugas BNN, yang kemudian Saksi ketahui bernama SUPRIADI, IWAN

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIANTORO dan MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN, Kemudian Petugas BNN perintahkan kami berenam untuk melihat isi dari 6 dus berisi Ganja yang dibawa SUPRIADI dan EDI (DPO) dari Medan ke Jakarta.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwam memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- bahwa Saksi di amankan oleh Petugas BNN, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, dirumah makan padang jalan Jembatan 3 Pluit, Jakarta Utara, Kemudian Saksi, bersama INDRA dan GANI NUGRAHA dibawa Petugas BNN ke Lokasi tempat dimana EDI (melarikan diri) orang yang akan menyerahkan 2 dus Ganja di Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, setelah itu Petugas memperlihatkan isi 6 (enam) dus wama coklat yang berisi Ganja, dan benar bahwa Saksi akan mengambil Ganja tersebut dari EDI, bersama Saksi INDRA dan GANI NUGRAHA dan tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa yang mengajak saksi mengambil ganja adalah saksi Indra dan saksi mengiyakan ajakan saksi Indra tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, Saksi INDRA dan GANI NUGRAHA pergi menuju tempat rental mobil Regency II masih diwilayah dekat dengan rumah Saksi INDRA dan mendapat sewa mobil Avanza wama Hitam Metalik No.Pol.D-1853-YZ, atas nama Sri Sumiati yang Saksi INDRA sewa satu hari dengan harga Rp.300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Saksi INDRA membayar kemudian Saksi dengan Saksi INDRA dan GANI NUGRAHA langsung berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi INDRA mencari alamat Pom Bensin Pluit sesuai arahan dari Boss Ganja dan sampai di Pom Bensin dimaksud sekitar jam 02.00 WIB, Lalu Saksi INDRA bertanya kepada orang yang berada di Pom

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin tersebut “apakah benar tempat yang Saksi INDRA datang tersebut adalah Pom Bensin Pluit?”, lalu orang tersebut membenarkannya, dan sekitar jam 02.15 WIB, Saksi INDRA menghubungi EDI orang suruhan Boss Ganja yang menggunakan nomer (082111710917) Dan mengatakan “Halo bang, ini INDRA dari Bandung” Lalu EDI menjawab “Oh ya Ndra..., kamu masuk ke jalan pinggir pom bensin, dari situ kamu lurus belok kanan”, Kemudian Handphone EDI mati lalu Saksi INDRA mencoba menghubungi kembali dan EDI tidak mengangkat teleponnya, lalu Saksi INDRA putar balik kembali ke Jalan Pluit, dari situ Saksi INDRA telepon Boss Ganja namun tidak aktif, lalu Saksi INDRA segera menjauh dari lokasi tersebut, untuk mencari makan sambil menunggu telpon dari EDI atau Bos Ganja, pada saat kami bertiga lagi makan di warung padang dekat dengan lokasi tempat EDI menunggu, kemudian datang Petugas BNN mengamankan kami bertiga kemudian Petugas BNN mengambil Handphone dan KTP kami dan menanyakan kepada kami “Kamu mau ngapain disini, kami sudah tau semuanya, dari mana kamu?” Lalu Saksi INDRA menjawab “Dari Bandung pak, mau ngambil 2 (dua) Dus Ganja dari EDI”, disuruh ambil Ganja di Jakarta atas perintah Boss Ganja yang tidak ketahui namanya, Saksi INDRA diarahkan EDI untuk masuk kedalam Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian kami bertiga dibawa Petugas BNN menuju lokasi tersebut dan dipertemukan dengan tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang juga ditangkap oleh Petugas BNN, yang kemudian Saksi ketahui bernama SUPRIADI, IWAN GIANTORO dan MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Petugas BNN memerintah kami berenam untuk melihat isi dari 6 (enam) dus berisi Ganja yang dibawa SUPRIADI dan EDI (DPO) dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwam memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Gani Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- bahwa Saksi di amankan oleh Petugas BNN, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, dirumah makan padang jalan Jembatan 3 pluit Jakarta Utara, Kemudian Saksi, INDRA dan SUHENDAR dibawa Petugas BNN ke Lokasi tempat dimana EDI (melarikan diri) orang yang akan menyerahkan 2 (dua) dus Ganja di Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, setelah Petugas memperlihatkan isi 6 (enam) dus wama coklat yang berisi Ganja dan benar bahwa Saksi akan mengambil Ganja tersebut dari EDI sehingga Saksi, INDRA dan SUHENDARserta tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal di Tangkap Oleh Petugas BNN;
- Bahwa yang mengajak saksi mengambil ganja adalah saksi Indra dan saksi mengiyakan ajakan saksi Indra tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, Saksi INDRA dan SUHENDAR pergi menuju tempat rental mobil Regency II masih diwilayah dekat dengan rumah Saksi INDRA dan mendapat sewa mobil Avanza wama Hitam Metalik No.Pol.D.1853 YZ, atas nama Sri Sumiati, yang Saksi INDRA sewa satu hari dengan harga Rp.300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Saksi INDRA membayar, kemudian Saksi dengan Saksi INDRA dan SUHENDAR langsung berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi INDRA mencari alamat Pom Bensin Pluit sesuai arahan dari Boss Ganja, dan sampai di Pom Bensin dimaksud sekitar jam 02.00 WIB, Lalu Saksi INDRA bertanya kepada orang yang berada di Pom Bensin tersebut "apakah benar tempat yang Saksi INDRA datangi tersebut adalah Pom Bensin Pluit?", lalu orang tersebut membenarkannya, dan Sekitar jam 02.15 WIB, Saksi INDRA menghubungi EDI orang suruhan Boss Ganja yang menggunakan nomer (082111710917),dan mengatakan "Halo bang, ini INDRA dari Bandung". Lalu EDI menjawab " Oh ya Ndra...., kamu masuk ke jalan pinggir pom bensin, dari situ kamu lurus belok kanan", Kemudian Handphone EDI mati lalu Saksi INDRA mencoba menghubungi kembali dan EDI tidak mengangkat teleponnya, lalu Saksi INDRA putar balik kembali ke Jalan Pluit, dari situ Saksi INDRA telepon Boss Ganja namun tidak aktif, lalu Saksi INDRA segera menjauh dari lokasi tersebut, untuk mencari makan sambil menunggu telepon dari EDI atau Bos Ganja, pada saat kami

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga lagi makan di warung padang dekat dengan lokasi tempat EDI menunggu, kemudian datang Petugas BNN mengamankan kami bertiga kemudian Petugas BNN mengambil Handphone dan KTP kami dan menanyakan kepada kami "Kamu mau ngapain disini, kami sudah tau semuanya, dari mana kamu?" Lalu Saksi INDRA menjawab "Dari Bandung pak, mau ngambil 2 (dua) Dus Ganja dari EDI, disuruh ambil Ganja di Jakarta atas perintah Bos Ganja yang tidak ketahui namanya", Saksi INDRA diarahkan EDI untuk masuk kedalam Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara;

- Bahwakemudian kami bertiga dibawa Petugas BNN menuju lokasi tersebut dan dipertemukan dengan tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang juga ditangkap Petugas BNN, yang kemudian Saksi ketahui bernama SUPRIADI, IWAN GIANTORO dan MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Petugas BNN memerintahkan kami berenam untuk melihat isi dari 6 (enam) dus berisi Ganja yang dibawa SUPRIADI dan EDI (DPO) dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAMSUL telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 03.30 WIB, di Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu tiba tiba mobil yang kami kendarai Toyota AVANZA wama Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH di berhentikan, oleh petugas BNN dan dilakukan penggeledahan serta kami dilakukan introgasi, dan Terdakwa mengaku akan mengambil 4 (empat) Dus yang berisi Ganja, kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD SAMSUL dibawa petugas BNN ke Kawasan Industri/ pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, sesampainya di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki



laki yang tidak Terdakwa kenal. Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAMSUL di tunjukkan oleh petugas BNN 6 (enam) Dus yang berisi ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh AKI disuruh mencari sewa mobil untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja, sebanyak 4 (empat) dus. Kemudian AKI memberikan Nomor Telepon DAYAT, setelah itu Saksi MUHAMMAD SAMSUL menghubungi **DAYAT**, dan Dayat mengatakan "Ya udah kamu jalan aja ke Pluit menuju Pombensin Bimoli". Setelah di tutup telfonnya Terdakwa bersama MUHAMMAD SAMSUL, jalan menuju lokasi yang di tentukan oleh DAYAT dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju PLUIT bersama MUHAMMAD SAMSUL menggunakan mobil sewaan Toyota AVANZA warna Merah dengan No. Pol. B-1838-TMH, Setelah sampai di Pluit sekitar pukul 23.00 WIB Saksi MUHAMMAD SAMSUL menghubungi DAYAT di nomor 081282877339 dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SAMSUL sudah sampai PLUIT lalu DAYAT bilang "ya sudah tunggu di Pombensin Shell". Lalu Dayat mengirimkan nomor Handphone EDI 082111710917 melalui SMS ke nomor Handphone Saksi MUHAMMAD SAMSUL, dan Saksi MUHAMMAD SAMSUL disuruh menghubungi EDI di nomor yang telah di berikan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAMSUL menghubungi EDI (082111710917) dan EDI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAMSUL untuk tunggu disitu aja di Pom Bensin Bimoli (Pombensin Shell) sambil minum kopi, kemudian EDI mengatakan "nanti kalau sudah siap, Saksi merapat";

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMMAD SAMSUL kembali menghubungi EDI (082111710917) untuk menanyakan "bang kok lama banget" lalu EDI bilang "ya sudah tunggu 30 menit lagi". Setelah 30 menit menunggu, Saksi MUHAMMAD SAMSUL kembali menelpon EDI (082111710917) dan EDI bilang "ya sudah tunggu saja, lagi banyak buser". Lalu Saksi MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa muter-muter sekitaran pombensin Shell menggunakan mobil (AVANZA berwarna Merah) sewaan tersebut sambil menunggu telpon dari DAYAT;

- Bahwa pada pukul 03.20 WIB saat Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD SAMSUL sedang muter-muter, di Jl. Pluit Raya Jakarta Utara, tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas BNN;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan serta interogasi, kemudian Terdakwa di tanya oleh Petugas BNN "apa yang sedang kamu lakukan disini?" lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAMSUL mengaku akan mengambil 4 (empat) dus yang berisi Ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SAMSUL dibawahpetugas BNN ke Kawasan Industri / pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, sesampainya di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal. Terdakwa di tunjukkan oleh petugas BNN 6 (enam) dus yang di bawa oleh EDI, yang setelah di buka berisi narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasisaya Terdakwa, 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal serta seorang yang berada di truk yang membawa 6 (enam) dus yang berisi ganja (THC) juga saya Terdakwa tidak kenal;
- bahwa Terdakwa **tidak** memiliki ijin-ijin dari pemerintah yang sah sehubungan dengan Menjual, Membeli, Menjadi perantara daiam jual beli, Menyerahkan, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I jenis Ganja daiam bentuk tanaman jenis Ganja
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah **KTP** Jakarta Pusat nomer NIK 7205082005890002 atas nama **IWAN GIANTORO**.
2. 1 (satu) buah **SIM A** Metro Jaya atas nama **IWAN GIANTORO**.
3. 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA no seri 5379412044086741 atas nama IWAN GIANTORO.
4. 1 (satu) buah **Hand Phone Merk SAMSUNG J7 Prime** warna Putih Emas berikut Sim Card **087871710585**.
5. 1 (satu) buah **Hand Phone Merk NOKIA** warna Hitam berikut Sim Card **087886671000**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon oleh SUGENG Als AKI (narapidana di Lapas Tangerang) menggunakan nomor handphone 0818087417256 ke nomor handphone terdakwa 087886671000, terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja;
- Bahwa Sekitar pukul 21.00 WIB MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu di Jalan Cakung Raya Penggilingan Jakarta Timur. Kemudian terdakwa melihat mobil Avanza No.Pol. B-1838-TMH yang dikendarai MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNDUL, terdakwa langsung naik mobil tersebut berangkat menuju ke sekitar Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, untuk mengambil 4 (empat) dus narkoba jenis ganja di Jalan Raya Jembatan 3 Pegudangan Pluit belakang Bimoli Blok D II 3C Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melihat dan mendengar MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon DAYAT menanyakan “kok lama banget” dan DAYAT menyuruh tunggu saja. Kemudian MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menyalakan mobil dan berputar-putar sekitar jalan Pluit Raya Jakarta Utara;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB ketika terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL sedang berputar-putar di sekitar Jalan Pluit Raya Jakarta Utara, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas BNN dan menanyakan tujuan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “akan mengambil 4 (empat) dus ganja”. Selanjutnya terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL dibawa menuju Kawasan industri/pegudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan Jakarta Utara dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditangkap petugas BNN yaitu SUPRIADI als SUPRI, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA. Kemudian petugas BNN memperlihatkan kepada mereka 6 (enam) dus berisi narkoba jenis ganja yang dibawa oleh SUPRIADI als SUPRI dan EDY JUNAIDY dari Medan mengendarai truk Fuso warna kuning No. Pol. BK-8538-IR;

- Bahwa petugas BNN yang terbagi dalam tiga Tim yaitu Tim I berhasil menangkap SUPRIADI als SUPRI, Tim II berhasil menangkap MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, dan IWAN GIANTORO yang mengaku akan menerima 4 (empat) dus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram brutto, sedangkan, Tim III berhasil menangkap SUHENDAR, INDRA, GANI yang akan menerima 2 (dua) dus besar berisi ganja seberat 58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto. Jadi keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas BNN seberat 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah dua kali disuruh oleh SUGENG als AKI untuk mengambil narkoba jenis ganja. Pertama terdakwa disuruh mengambil ganja di Tangerang sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dengan upah sebesar Rp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), yang kedua terdakwa disuruh mengambil ganja di Kawasan Jembatan 3 Barat Muara Karang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Jakarta Utara sebanyak 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram dengan upah yang dijanjikan untuk berdua bersama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN sebesar Rp 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita 6 (enam) kardus yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto yang diangkut menggunakan Truk Fuso warna kuning No. Pol. BK-8538-IR dengan rincian sebagai berikut:

a. Kardus A berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.305 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima) gram;

b. Kardus B berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.372 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) gram;

c. Kardus C berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.736 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

d. Kardus D berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.281 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;

e. Kardus E berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28.927 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram;

f. Kardus F berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29.401 (dua puluh sembilan ribu empat ratus satu) gram;

Barang bukti tersebut disita dari Supriadi Als Supri, Mohammad Samsul Arifin, Iwan Giantoro, Indra, Suhendar, Gani Nugraha;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 142 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A No. A1 s/d A16, kode B No. B1 s/d B16, kode C No. C1 s/d C16, kode D No. D1 s/d D16, kode E No. E1 s/d E16, kode F No. F1 s/d F16 tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, **terdakwa** Iwan Giantoro als Iwan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung



jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan hanya dalam UUN, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129, kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan dalam pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat;
- b. untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba menyatakan sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba";

Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkoba, yang menghukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon oleh SUGENG Als AKI (narapidana di Lapas Tangerang) menggunakan nomor handphone 0818087417256 ke nomor handphone terdakwa 087886671000, terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil ganja.
- Bahwa Sekitar pukul 21.00 WIB MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu di Jalan Cakung Raya Penggilingan Jakarta Timur. Kemudian terdakwa melihat mobil Avanza No.Pol. B-1838-TMH yang dikendarai MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, terdakwa kemudian naik mobil tersebut berangkat menuju ke sekitar Lokasi Kawasan Industri/Pergudangan Jembatan 3 Barat Muara Karang Selatan, Jakarta Utara, untuk mengambil 4 (empat) dus narkotika jenis ganja di Jalan Raya Jembatan 3 Pegudangan Pluit belakang Bimoli Blok D II 3C Jakarta Utara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melihat dan mendengar MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menelepon DAYAT menanyakan "kok lama banget" dan DAYAT menyuruh tunggu saja. Kemudian MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL menyalakan mobil dan berputar-putar sekitar jalan Pluit Raya Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB ketika terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL sedang berputar-putar di sekitar Jalan Pluit Raya Jakarta Utara, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas BNN dan menanyakan tujuan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "akan mengambil 4 (empat) dus ganja". Selanjutnya terdakwa dan MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL dibawa menuju Kawasan industri/pegudangan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara, dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditangkap petugas BNN yaitu SUPRIADI als SUPRI, INDRA, SUHENDAR, GANI NUGRAHA. Kemudian petugas BNN memperlihatkan kepada mereka 6 (enam) dus berisi narkotika jenis ganja yang dibawa oleh SUPRIADI als SUPRI dan EDY JUNAIDY dari Medan mengendarai truk Fuso warna kuning No. Pol. BK-8538-IR;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNN yang terbagi dalam tiga Tim yaitu Tim I berhasil menangkap SUPRIADI als SUPRI, Tim II berhasil menangkap MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN als GUNDUL, IWAN GIANTORO yang mengaku akan menerima 4 (empat) dus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram brutto, sedangkan, Tim III berhasil menangkap SUHENDAR, INDRA, GANI yang akan menerima 2 (dua) dus besar berisi ganja seberat 58.677 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram brutto. Keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas BNN seberat 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah dua kali disuruh oleh SUGENG als AKI untuk mengambil narkoba jenis ganja. Pertama terdakwa disuruh mengambil ganja di Tangerang sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dengan upah sebesar Rp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), yang kedua terdakwa disuruh mengambil ganja di Kawasan Jembatan 3 Barat dan Muara Karang Selatan Jakarta Utara sebanyak 117.345 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima) gram dengan upah yang dijanjikan untuk berdua bersama MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN sebesar Rp 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa IWAN GIANTORO als IWAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita 6 (enam) kardus yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 176.022 (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua) gram brutto yang diangkut menggunakan Truk Fuso warna kuning No. Pol. BK-8538-IR dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kardus A berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.305 gram;
  - b. Kardus B berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.372 gram;
  - c. Kardus C berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.736 gram;
  - d. Kardus D berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.281 gram;
  - e. Kardus E berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28.927 gram;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kardus F berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 29.401 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Supriadi Als Supri, Mohammad Samsul Arifin, Iwan Giantoro, Indra, Suhendar, Gani Nugraha;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 142 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.si, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A No. A1 s/d A16, kode B No. B1 s/d B16, kode C No. C1 s/d C16, kode D No. D1 s/d D16, kode E No. E1 s/d E16, kode F No. F1 s/d F16 tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkoba Nasional untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah **KTP** Jakarta Pusat nomer NIK 7205082005890002 atas nama **IWAN GIANTORO**, 1 (satu) buah **SIM A** Metro Jaya atas nama **IWAN GIANTORO** dan 1 (satu) buah ATM PASPOR BCA no seri 5379412044086741 atas nama **IWAN GIANTORO**. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **IWAN GIANTORO**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah **Hand Phone Merk SAMSUNG J7 Prime** warna Putih Emas berikut Sim Card **087871710585** dan 1 (satu) buah **Hand Phone Merk NOKIA** warna Hitam berikut Sim Card **087886671000** yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Giantoro als Iwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjadi Perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari satu kilogram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah **KTP** Jakarta Pusat nomer NIK 7205082005890002 atas nama **IWAN GIANTORO**;
  - 1 (satu) buah **SIM A** Metro Jaya atas nama **IWAN GIANTORO**;
  - **1 (satu) buah** ATM PASPOR BCA **no seri 5379412044086741** atas nama **IWAN GIANTORO**;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah **Hand Phone Merk SAMSUNG J7 Prime** warna Putih Emas berikut Sim Card **087871710585**;
- 1 (satu) buah **Hand Phone Merk NOKIA** warna Hitam berikut Sim Card **087886671000**;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sulistyoningasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sulistyoningasih, S.H.